



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Cemara Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax. (0726) 21255

email :dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG**

NOMOR : 427 / 92 /PAUD/V1.D1/TB/IX/2020

**TENTANG**

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

- Membaca : Surat nomor: 042/PKBM-SP/MGL-TB/VIII/2020, tanggal 28 September 2020. Tentang Permohonan Perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD PUTRI KEMBAR, dari saudara/i MAULYANI CINDY PUTRI, kecamatan Menggala, selaku penyelenggara/penanggung jawab.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan Anak Usia Dini perlu adanya ( PAUD );  
b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan mitra pemerintah dalam penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM)dibidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tk. II Tanggamus;  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;  
5. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini Kec. Menggala Kepada :
- Nama PAUD : PAUD PUTRI KEMBAR  
Nama Penyelenggara : MAULYANI CINDY PUTRI  
Alamat : Lingkungan Ujung Gunung Udkik  
Kelurahan : Kampung Ujung Gunung  
Kecamatan : Menggala  
Kabupaten : Tulang Bawang ~
- Kedua : Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas berlaku selama kegiatan tersebut masih berjalan
- Ketiga : Pemegang Izin ini wajib :  
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebaik – baiknya memenuhi fungsi sosialnya terhadap Anak-anak Usia Dini.  
2. Mentaati Peraturan Perundang-udangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampaidengen **21 september 2022**.

**DITETAPKAN DI: M E N G G A L A**  
**PADA TANGGAL : 29 September 2020**

